

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan fenomena sosial yang meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data dari Komnas Perempuan, dalam 12 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan memiliki grafik yang meningkat, khususnya ditahun 2019 terjadi peningkatan hingga 8 kali lipat. Hal ini dibuktikan dengan data tahunan yang dipublikasikan oleh Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) pada tahun 2019 yaitu 431.471 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Jumlah kasus tersebut menurun sebesar 31,5% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, menurunnya angka tersebut bukan berarti jumlah kasusnya menurun. Komnas Perempuan melakukan survei selama masa Pandemi Covid-19, penurunan ini terjadi karena korban dekat dengan pelaku selama masa PSBB, korban cenderung mengadu pada keluarga atau hanya diam, dan belum beradaptasi dengan model layanan pengaduan yang berubah menjadi *online*.

Kasus femisida pertama kali dilaporkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2017. Sebagian besar kasus femisida yang terjadi di Indonesia dikategorikan dalam *intimate femicide* (relasi intim) serta *murders in the name of 'honor'* yaitu untuk menyelamatkan kehormatan diri dan keluarga. Dalam CATAHU 2019, Komnas Perempuan melaporkan bahwa tempat kejadian femisida lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan. Pada tahun 2019 tercatat jumlah kasus femisida yaitu 145 kasus,

sedangkan pada tahun 2020 terdapat 97 kasus femisida yang terjadi. Berdasarkan relasi antara pelaku dan korban, suami berada di peringkat paling tinggi yang melakukan femisida.

Namun, pada realitanya jumlah kasus femisida ini bisa lebih banyak daripada jumlah kasus yang tercatat Komnas Perempuan karena tak banyak kasus femisida yang dilaporkan ke Komnas Perempuan atau lembaga layanan. Hal ini disebabkan karena korbannya dianggap sudah meninggal, sehingga Komnas Perempuan mendasarkan pemantauannya pada pemberitaan media massa

Pelaku yang sering terlibat dalam kasus ini berdasarkan relasi dengan korban adalah suami, pacar, keluarga dan kerabat dekat. Selain itu, femisida juga tetap terjadi dalam relasi yang telah putus yaitu mantan suami atau mantan pacar. Femisida biasa dilakukan dengan cara memukul dengan benda atau tangan kosong, ditusuk dengan pisau, dicekik, ditebas parang atau kampak dan diikat dengan tali rafia, kerudung atau sarung, dianiaya, dibakar, dan tindakan sadis lainnya (Komnas Perempuan).

Salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan yang terjadi adalah femisida (*femicide*). Femisida adalah pembunuhan terencana kepada perempuan yang disebabkan oleh kebencian, dendam, dan perasaan bahwa seseorang (biasanya lelaki) menganggap perempuan sebagai sebuah kepemilikan, sehingga dapat memperlakukan perempuan sesuka hati mereka. Femisida menekankan adanya ketidaksetaraan gender, opresi, dan kekerasan terhadap perempuan yang sistematis sebagai penyebab pembunuhan terhadap perempuan (Intan 2019).

Sementara menurut Komnas Perempuan, femisida adalah penghilangan nyawa perempuan yang berhubungan dengan identitas gendernya. Femisida merupakan puncak dari kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dengan agresi maupun sadis. Femisida dapat dipicu oleh beberapa hal yaitu ketersinggungan maskulinitas, marah karena didesak bertanggung jawab atas

penghamilan, menghindari tanggung jawab materi, kecewa ditolak cinta, memaksa pelayanan maupun pemenuhan transaksi seksual, konflik dalam rumah tangga (tidak mau dicerai), dsb. Femisida telah menjadi isu serius yang menarik perhatian dunia namun kurang mendapat perhatian Indonesia. (Komnas Perempuan 2019, 63).

Femisida atau pembunuhan perempuan karena gendernya merupakan bentuk kebencian atau penghinaan terhadap perempuan (Weil 2017, 8). Sebelum terjadi femisida pelaku melakukan penganiayaan terlebih dahulu terhadap korban, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemaksaan ataupun pengekangan.

Pelaku dari femisida biasanya orang-orang yang dikenal dan bahkan orang dekat korban. Namun tidak menutup kemungkinan pelaku adalah orang yang tidak dikenal korban. Kasus ini sangat mengkhawatirkan karena negara belum mengenalinya dalam sistem pendataan, yakni masih dianggap sebagai kriminalitas biasa yang belum ada pencegahan sistemiknya, bahkan femisida terjadi karena pengabaian perintah perlindungan dari pengadilan dimana korban sudah melaporkan ke pihak yang berwenang.

Femisida berbeda dengan pembunuhan pada umumnya. Femisida dipengaruhi oleh motif, keadaan sosial, identitas perempuan serta latar belakang ekonomi, sosial maupun budaya. Tindakan ini juga dapat dipengaruhi oleh peran sosial antara pelaku dan korban, seperti relasi kuasa yang tidak setara sehingga mengakibatkan korban terlihat lebih lemah daripada pelaku (Konde.co 2019). Kekuasaan inilah yang disalahgunakan pelaku untuk menekan korban dengan ancaman.

Femisida berhubungan konsep patriarki karena femisida merupakan salah satu penindasan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat patriarkal yang didominasi oleh laki-laki (Messerschmidt 2017, 71). Menurut Goldberg (dalam Freysteinsdottir 2017, 15) patriarki didefinisikan sebagai kecenderungan laki-laki untuk mencapai posisi hierarki yang lebih tinggi serta

kecenderungan perempuan untuk tetap berada di bawah otoritas mereka sehingga terjadi ketidaksetaraan. Dalam patriarki, laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar, yaitu membuat orang bertindak dengan cara yang disukainya, daripada perempuan sehingga mampu menindas perempuan.

Laki-laki yang menindas, mendominasi, atau mengeksploitasi perempuan akan merugikan perempuan di berbagai bidang kehidupan sosial. Dominasi patriarki yang tidak seimbang dan tidak sesuai dengan fungsi utama hierarki struktur sosial akan menyebabkan ketidakadilan gender, yang kemudian memicu terjadinya kekerasan gender (You et al 2019, 67). Media menempatkan perempuan sebagai objek karena budaya patriarki yang masih dianut hingga sekarang dan lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan ini tidak terlepas dari media massa, khususnya media *online*. Media massa akan cepat membuat berita apabila ada suatu kasus yang sedang terjadi. Di Indonesia, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang diberitakan oleh media massa. Media massa berperan penting dalam membangun perspektif mengenai pembunuhan perempuan. Berita femisida di media massa melewati proses *framing*. Berita yang sudah *diframing* secara tidak langsung menyalahkan korban atau bahkan memfasilitasi pelaku untuk membenarkan tindakan mereka. Dalam kasus ini, media menyoroti pelaku dan memomorduakan korban yang terbunuh. Media fokus menggali informasi si pelaku dan mencari tahu apa motif pembunuhannya.

Berdasarkan hasil riset Konde.co yang berjudul “Riset Konde.co: Media Lakukan Sensasionalisme dan Tidak Konsisten Beritakan Isu Kekerasan Seksual”, yaitu media masih belum konsisten dalam membuat pemberitaan mengenai kekerasan seksual berdasarkan perspektif korban. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi korban dalam berita tersebut. Apabila kasus tersebut tidak dikawal oleh publik, maka pemberitaan media melakukan kekerasan dan sensasionalisme terhadap perempuan sebagai korban kekerasan

seksual yang dibuktikan dalam kalimat-kalimat seperti “disetubuhi”, “pelaku punya ilmu hitam”, “dicabuli”, atau “digilir” (Konde.co 2020).

Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan mengenai kasus ini, salah satunya kasus seorang istri yang dibunuh oleh suaminya karena menagih cicilan *handphone*. Saat korban menagih cicilan, pelaku merasa sakit hati karena korban melontarkan kata-kata kasar, sehingga ia langsung memukulnya dengan palu dibagian punggung dan menusuknya dengan pisau yang disimpannya di saku (detik.com). Dalam berita ini, terlihat seperti korban yang menjadi penyebab terjadinya femisida, yaitu menagih cicilan *handphone* kepada pelaku sehingga korban langsung dibunuh.

Penelitian mengenai pemberitaan femisida di koran pernah dilakukan oleh Richards et. al (2011) dengan judul “*Exploring News Coverage of Femicide: Does Reporting the News Add Insult to Injury?*”. Penelitian ini meneliti 995 berita femisida di surat kabar dengan fokus pada tiga hal, yang pertama penggunaan bahasa yang menyalahkan korban secara langsung ataupun tidak langsung. Terdapat 110 berita yang menyatakan bahwa korban gagal mengambil tindakan untuk melindungi diri karena tidak melaporkan kekerasan di masa lalu. Yang kedua, sumber yang digunakan oleh media. Terdapat 389 berita mengutip sumber publik yang tidak secara akurat dapat mewakili korban, seperti aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana. Yang terakhir, kontekstualisasi femisida sebagai masalah individu atau masalah sosial yang lebih luas. Terdapat 220 berita yang membingkai isu ini sebagai masalah pribadi, sedangkan 135 berita membingkainya sebagai femisida.

Penelitian lain ditunjukkan dalam penelitian Gillespie et. al (2013) dengan judul “*Framing Deadly Domestic Violence: Why the Media’s Spin Matters in Newspaper Coverage of Femicide*” mengungkapkan bahwa terdapat 33 dari 113 berita membingkai femisida sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang rutin atau biasa, dan 18 berita membingkai femisida sebagai akibat dari sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh korban, atau dengan kata lain menyalahkan korban. Kasus femisida terus dijelaskan sebagai hal biasa dan

menyalahkan korban dengan mengatakan bahwa korban gagal meminta pertanggungjawaban pelaku secara penuh. Menurutnya, media kehilangan kesempatan untuk menggunakan pengaruhnya untuk menggambarkan femisida sebagai masalah yang patut mendapat kemarahan publik dan pengembangan kebijakan yang diintensifkan.

Tidak seperti kedua penelitian diatas, penelitian d'Argemir (2014) dengan judul "*News of partner femicides: The shift from private issue to public problem*" mengungkapkan bahwa berita yang disiarkan oleh berbagai stasiun televisi di Catalonia, Spanyol berfokus pada kekerasan pasangan terhadap perempuan sebagai masalah publik. *Framing* pemberitaan tidak hanya menjadi isu media, tetapi juga terkait dengan konteks sosial dan politik. Pembingkaiannya seperti ini meningkatkan kualitas pemberitaan, namun tetap ada masalah atau kekurangan yang sulit diubah, yaitu bagaimana televisi mendramatisasi peristiwa. Stasiun televisi publik maupun swasta sering menggunakan bidikan *close-up* dan detail serta zoom yang menunjukkan darah, luka, peti mati atau tubuh yang tertutup.

Kasus femisida terus terjadi setiap tahun, namun hal ini bertolakbelakang dengan Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 39 pasal 1 ayat 1 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-Undang ini HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam pasal 5 tertulis bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada orang dalam rumah tangganya, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berisi bahwa “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Berimbang yang dimaksud adalah semua pihak mendapat kesempatan yang setara. Menurut Febriana (2020), dalam pemberitaan kasus femisida, media masih kurang berimbang dalam memilih narasumber, yaitu sumber tunggal, sehingga terlihat cenderung bersifat eksploitatif, tidak berimbang dan memojokkan.

Dalam pemberitaan kasus femisida, media massa kurang sensitif dalam membuat berita mengenai kekerasan berbasis gender. Menurut Haryati (2019, 42) isu gender masih menghiasi media massa sampai detik ini. Media massa menunjukkan bahwa keberadaan perempuan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kaum perempuan. Berita di media massa justru membuat korban femisida dipersalahkan ataupun pelaku femisida diberikan justifikasi atas perbuatannya. Kasus-kasus pembunuhan perempuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari identitas gender korbannya.

Kekuasaan laki-laki terhadap perempuan masih mendominasi dalam media. Media memisahkan laki-laki dan perempuan ke dalam jenjang hierarki yaitu atas dan bawah. Media secara tidak langsung memunculkan stigma ketidaksetaraan gender di tengah-tengah masyarakat, serta membantu melanggengkan stigma bahwa perempuan berada di bawah lelaki (Nayahi 2015). Menurut Carcedo (2008, 42) liputan media mengenai pembunuhan perempuan mencerminkan *stereotype* dan bias prasangka, yang seringkali membuat sensasi detail tertentu dari kehidupan pribadi korban. Gambaran perempuan yang diciptakan media menyiratkan bahwa jika mereka gagal memenuhi peran gender yang ditentukan (seperti peran sebagai istri atau ibu) maka akan memicu pelecehan terhadap mereka.

Menurut Doko (2019, 96), pemberitaan mengenai perempuan menjadi *trend* yang dianggap menarik minat khalayak. Hal ini mengakibatkan eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan hampir setiap hari mengisi ruang publik diberbagai media massa. Salah satu hal yang terlihat adalah media

cenderung melakukan komodifikasi peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan. Yang ditonjolkan oleh media adalah aspek sensasinya, bukan substansi kejadiannya. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa dalam penulisan judul beritanya.

B. Rumusan Masalah

Femisida adalah puncak dari bentuk kekerasan berbasis gender, dimana perempuan dibunuh karena statusnya sebagai perempuan. Pembunuhan yang terjadi pada perempuan berbasis gender merupakan permasalahan yang sangat serius di tengah masyarakat. Femisida dipengaruhi oleh keadaan sosial, identitas perempuan serta latar belakang ekonomi, sosial maupun budaya. Tindakan ini juga dapat dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tidak setara antara pelaku dan korban sehingga mengakibatkan korban terlihat lebih lemah daripada pelaku. Dalam relasi kuasa, seseorang akan bertindak atas tindakan orang lain seperti upaya pemberdayaan atau upaya pemaksaan terhadap orang lain.

Media yang mengangkat kasus femisida tentu melakukan *framing* (pembingkaihan) terlebih dahulu. *Framing* digunakan untuk menyajikan berita dengan cara mengkonstruksi realitas sesuai dengan apa yang dipikirkan media (Oxycygentri 2017, 82). Dalam *framing* tentu akan ada realitas yang lebih ditonjolkan dalam berita. Media seolah-olah menghamiki dan menyalahkan korban. Korban diposisikan sebagai penyebab terpancingnya emosi pelaku sehingga terjadilah femisida.

Media juga masih kurang berimbang dalam memilih narasumber, yaitu sumber tunggal sehingga terlihat cenderung bersifat eksploitatif, tidak berimbang dan memojokkan. Padahal dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berisi bahwa wartawan Indonesia harus menghasilkan berita yang berimbang. Media memanfaatkan narasumber yang tidak bisa mewakili korban, seperti narasumber dari pihak pelaku atau pihak kepolisian. Seharusnya media juga

mencari pihak korban seperti keluarga atau teman korban agar berita lebih berimbang.

Femisida merupakan gambaran buruk di tengah kehidupan masyarakat namun sampai saat ini media menganggap kasus tersebut sebagai kasus kriminalitas biasa, padahal femisida merupakan puncak kekerasan terhadap perempuan serta akibat dari ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Selain itu, media lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan karena masih menganut budaya patriarki. Perempuan kerap dijadikan objek oleh media, bahkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan media lebih fokus kepada aspek sensasi daripada substansi kejadiannya.

Perempuan sudah dilindungi dalam undang-undang, namun dalam kenyataannya kasus yang berbasis gender ini masih banyak terjadi dan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana media *online* mbingkai berita mengenai kasus femisida dan membongkar relasi kuasa di dalamnya.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media *online* membingkai kasus femisida serta mengungkap ketimpangan relasi kuasa yang terjadi. Peneliti akan mengungkap bahwa perempuan yang diberitakan media masih dianggap sebagai objek dalam pemberitaan kasus femisida, dan juga pemberitaan kasus ini kurang berimbang dalam mencari narasumber.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan referensi bagi Universitas Kristen Indonesia serta kajian Ilmu Komunikasi pada konteks analisis *framing* dan konsep femisida karena penelitian ini berfokus pada pembingkai berita mengenai kasus femisida. Dengan menggunakan analisis *framing* dan konsep femisida, penelitian ini bisa melihat ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman untuk jurnalis dalam menulis berita mengenai femisida agar lebih memerhatikan penulisan berita femisida sehingga tidak menyudutkan korban dan tidak terjadi ketimpangan relasi kuasa.

3. Sosial

Secara sosial penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan suatu fenomena sosial yang terjadi ditengah masyarakat, salah satunya kasus femisida. Selain itu penelitian ini diharapkan agar masyarakat mampu bersikap kritis dalam membaca pemberitaan media *online*.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang yaitu fenomena mengenai topik, perumusan masalah dari topik tersebut, tujuan dari penelitian ini, dan manfaat penelitian yang diberikan dari penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka teori dan kerangka berpikir.

Bab III : Metodologi Penelitian

Berisi paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengambilan informan, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik interpretasi data, dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data faktual dan hasil mengenai penelitian ini yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Bab IV : Pembahasan

Penulis akan menjabarkan hasil temuan data terseleksi yang didapat dari analisis data dengan mempergunakan kerangka teori sehingga didapatkan pemahaman yang terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab V : Penutup

Peneliti akan menyimpulkan pokok-pokok analisis dan interpretasi data. Pada bagian ini peneliti juga akan memberikan saran akademis, saran praktis, dan saran sosial.